

PENETAPAN-STANDAR-OPERASIONAL

2022

Kpt 14 TAHUN 2022, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : 14 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka menjamin kebutuhan akan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan akurat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu perlu menetapkan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan informasi publik; bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 5 poin a, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan dijelaskan bahwa penyelenggara wajib menetapkan Peraturan Informasi Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008 ; UU No. 25 Tahun 2009 ; UU No. 1 Tahun 2015 ; UU No. 7 Tahun 2017 ; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 ; Peraturan Presiden No.105 Tahun 2018 ; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 ; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 ; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 ; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 ; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 ; Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 PKPU No. 14 Tahun 2020 ; Keputusan KPU NO. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 ; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 ; Keputusan KPU RI No. 156 Tahun 2015 ; Keputusan Sekjen KPU RI No. 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016;
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2022.
 - Lamp : 7 hlm